

Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin

Triy Ratna Yantiy

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

triyratnayantiy@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan mengetahui faktor penunjang dan faktor penghambat dari implementasi Peraturan ini. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitiannya yaitu KUA Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara antara Petugas KUA Kecamatan Tanjung Priok, Petugas Puskesmas, dan beberapa tanggapan warga DKI Jakarta. Sedangkan data sekundernya berupa buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Gubernur DKI Jakarta menggunakan asas otonominya dalam rangka membina dan mempertahankan kesejahteraan keluarga yang ada di DKI Jakarta dengan cara membuat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. sehingga seluruh warga DKI Jakarta wajib mengikuti aturan tersebut ketika ingin mendaftar menikah. Namun peraturan ini masih terdapat pro dan kontra dari kalangan masyarakat, sehingga pihak dari MUI Jakarta menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang tentang keefektifan peraturan ini khususnya bagi masyarakat yang memiliki penyakit dan membuat mereka terhalang untuk menikah.

Kata Kunci: konseling; pemeriksaan kesehatan; calon pengantin.

Pendahuluan

Keluarga merupakan salah satu unit terpenting dalam kehidupan masyarakat. Tiap – tiap keluarga pasti sangat mengidamkan keluarga yang sakinah. Menanggapi pembentukan keluarga sakinah dan demi terwujudnya tujuan dari perkawinan tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan telah menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 185 Tahun 2017 tentang konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin.¹ Bagi warga khusus DKI Jakarta calon pengantin dapat memeriksa kesehatannya secara sukarela di fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk seperti puskesmas, laboratorium, ataupun rumah sakit baik milik

¹ “Sertifikat Kawin, Syarat Wajib Warga DKI Jakarta Langsung Pernikahan,” Kompas.com, diakses pada tanggal 14 Desember 2019, pada pukul: 23.05.

pemerintah dan swasta. Setelah calon pengantin memeriksa kesehatannya, mereka akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu yang akan menjadi persyaratan administrasi dalam proses pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan. Tujuan umum dari pemeriksaan ini adalah dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga oleh tenaga kesehatan bagi calon pengantin khususnya untuk warga DKI Jakarta.

Faktor – faktor yang melatar belakangi terwujudnya peraturan ini adalah data dari SDKI 2012 menunjukkan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dengan AKI sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. AKB sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup, dan angka kelahiran pada perempuan usia 15 – 19 tahun (*Age Specific fertility Rate / ASFR*) sebesar 48 per 1000 perempuan usia 15 – 19 tahun. Kajian berikutnya menjelaskan bahwa sensus penduduk pada tahun 2010 menunjukkan 6,9% kematian ibu terjadi pada perempuan usia kurang dari 20 tahun dan 92% meninggal pada usia hamil atau pada saat melahirkan pada anak pertama. Data rutin Direktorat Bina Kesehatan Ibu mencatat sejumlah 4823 kematian ibu di tahun 2015. Penyebab kematian diantaranya pendarahan (30%), hipertensi pada kehamilan (25,5%), infeksi (5,6%), gangguan sistem peredaran darah (6,6%), gangguan metabolik (1,1%), dan penyebab lainnya (27,4%).² Dalam pelayanan kesehatan masalah kesehatan reproduksi bagi ibu dan anak merupakan salah satu faktor terpenting. Hal ini perlu adanya perhatian dari mulai kehamilan, persalinan, nifas, dan kesehatan reproduksi ibu lainnya.

Masalah gizi juga menjadi perhatian bagi pelayanan kesehatan. Hal – hal yang perlu diperhatikan adalah anemia, Kurang Energi Kronis (KEK) pada Wanita Usia Subur (WUS). Data perbandingan Riskesdas pada tahun 2007 dan tahun 2013 menunjukkan terjadinya peningkatan prevalensi anemia pada kelompok Wanita Usia Subur (WUS) dari 19,7% pada tahun 2007 menjadi 22,7% pada tahun 2013. Data dari Riskesdas tahun 2013 menunjukkan prevalensi risiko KEK pada WUS usia 15-49 tahun sebesar 20,8%, dengan prevalensi pada ibu hamil sebesar 24,2%. Prevalensi tertinggi ditemukan pada kelompok usi remaja (15-19 tahun) sebesar 38,5% dan pada usia kelompok 20-24 tahun sebesar 30,1%.³ Tingginya jumlah prevalensi pada penderita risiko anemia dan risiko KEK menjadikan hal ini adalah masalah serius dan angka prevalensi ini akan terus meningkat jika tidak ditangani.

Sebuah pertemuan antara menteri Kesehatan RI, Ketua TIM Avidence Summit, Ketua AIPI, dan PIT Direktur USAID di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2018. Kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah tingkat kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tergolong tinggi. Penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti dengan memanfaatkan 7.831 literatur untuk mengungkapkan penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia dari juni 2016 – Maret 2018, terdapat beberapa faktor penyebabnya, diantaranya: (a) Kualitas pelayanan kesehatan, (b) Sistem rujukan, (c) Implementasi jaminan kesehatan Nasional, (d) Kebijakan pemerintah daerah terkait kesehatan, dan (e) Faktor budaya.⁴

Peneliti mendapat data terbaru dari Tribun News yang diupload pada tanggal 5 Januari 2019 menjelaskan bahwa DKI Jakarta menempati posisi teratas di Indonesia

² Petunjuk Teknis Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 1.

³ Petunjuk Teknis Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 1.

⁴ Sherly Puspita, “Sertifikat Kawin, Syarat Wajib Warga DKI Jakarta Langsung Pernikahan,” Kompas.com, diakses pada tanggal 14 Desember 2019, pada pukul: 23.05.

yang memiliki penderita HIV/AIDS atau sekitar 55.099 orang.⁵ Sedangkan Indonesia mendapat peringkat ketiga se Asia Pasifi dalam penyebaran HIV/AIDS yang merupakan dari golongan para pemuda.⁶ Menanggapi hal ini maka salah satu kebijakan Gubernur DKI Jakarta membuat peraturan daerah khusus warga Jakarta dalam memeriksa kesehatan bagi calon pengantin demi kesehatan bagi keduanya dan keturunannya. Namun dalam proses lanjutan kesehatan jika calon pengantin dinyatakan tidak sehat, mereka harus menjalankan berobat lanjutan.⁷ Berkaitan dengan ini mengenai sertifikat nikah sebenarnya tidak diatur dalam islam. Sedangkan bagi warga DKI Jakarta sertifikat ini menjadi syarat wajibnya pernikahan berdasarkan. Namun bagaimana dengan seorang yang telah terkena HIV/AIDS, yang telah kita ketahui bahwa di Jakarta merupakan kota terbesar penyebar HIV/AIDS. Hal ini maka bagi peneliti tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul, “Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, Studi Kasus: Kantor Urusan Agama Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Peraturan ini merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta dalam membina keluarga yang ada di Jakarta. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin: (1) Bilqis, Penerapan Analisis Hukum Islam Terhadap Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* atau Penelitian Kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa setiap warga DKI Jakarta wajib mengikuti rentetan persyaratan jika ingin menikah. Mereka diwajibkan untuk memeriksa kesehatan dan dinyatakan sehat terlebih dahulu baru bisa mendaftar nikah di KUA. Persamaannya antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah Penelitian ini sama – sama menganalisis Peraturan Gubernur daerah khusus DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 namun berbeda dengan metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian Bilqis merupakan penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian dengan jenis penelitian *Field Reserch* atau melihat langsung kelapangannya.⁸

Penelitian Tri Angga Pamungkas, Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam, Skripsi IAIN Purwokerto pada tahun 2018.⁹ Penelitian ini meneliti mengenai penjelasan pemeriksaan kesehatan pra nikah dalam perspektif islam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *field reserch* yaitu penelitian lapangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari KUA Kecamatan Karangmoncol sebagai objek penelitian dengan melakukan wawancara dengan pihak

⁵ Eko Sutriyanto, “Jatim Masih Jadi Provinsi Tertinggi Kedua Jumlah Penderita HIV/AIDS”, *Tribunnews.com*, diakses pada tanggal 5 Januari 2019, pukul: 08.25.

⁶ Dimas Jarot Bayu, “Indonesia Tempati Posisi Tiga Besar Penyebaran HIV di Asia Pasifik,” *Katadata.co.id*, diakses pada tanggal 5 Januari 2019, pukul: 08.25.

⁷ Sherly Puspita, “Sertifikat Kawin, Syarat Wajib Warga DKI Jakarta Langsung Pernikahan,” *Kompas.com*, diakses pada tanggal 14 Desember 2019, pada pukul: 23.05.

⁸ Bilqis, “Penerapan Analisis Hukum Islam Terhadap Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017,” Skripsi, (Surabaya: Universitas Sunan Ampel, 2019), 1.

⁹ Tri Angga Pamungkas, “Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam,” Skripsi, (Puwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), 1.

yang terkait. Sedangkan data sekundernya adalah buku – buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tidak adanya dalil di dalam Alquran maupun hadis mengenai hukum pemeriksaan kesehatan pra nikah. Jikalau memakai *qiyas*, metode ini sulit untuk dilakukan. Selain itu tidak ditemukannya dalil yang memerintahkan/menganjurkan/melarang dalam melakukan pemeriksaan kesehatan, sehingga demi tercapainya tujuan pernikahan yaitu melahirkan generasi yang sehat maka pemeriksaan kesehatan ini perlu dilakukan oleh semua calon pengantin. Persamaan dalam kegiatan penelitiannya adalah metode yang digunakan sama – sama Merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Objek yang diwawancarai adalah para pihak yang ada di instansi atau lembaga terkait. Perbedaannya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Tri Angga Pamungkas difokuskan pada pemeriksaan kesehatan pra nikah perspektif hukum islam, sementara pemeriksaan ini meneliti mengenai implementasi Peraturan Gubernur DKI sementara pemeriksaan ini meneliti mengenai implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi calon Pengantin.

Penelitian Reni Febriani, Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dan Motivasi untuk Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah, Jurnal, 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi terhadap motivasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi pranikah pada perempuan dewasa awal. Penelitian ini berjenis *cross sectional* dengan teknik sampling yang digunakan adalah *convenience sampling*. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan tidak adanya hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap motivasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah.¹⁰ Penelitian Ika Kurnia Fitriani, Urgensi Pemeriksaan Psikis Pranikah, studi pandangan kepala KUA dan Psikolog kota Malang, 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi dari kepala KUA dan Psikolog kota Malang tentang Pemeriksaan Psikis pranikah dan urgensinya bagi calon mempelai. Jenis penelitian ini disebut penelitian *Field Research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis datanya menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Pengecekan keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber yang membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder, dan triangulasi teori. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepala KUA dan Psikolog di Kota Malang menyetujui diadakan pemeriksaan psikis pranikah akan tetapi diperlukan adanya peraturan dan kegiatan sosialisasi agar pemeriksaan ini berjalan lebih efektif. Selain itu pemeriksaan psikis pranikah tidak bertentangan dengan konsep *maqashid al-syari'ah* dan konsep *sadz al-dzari'ah* dalam hukum islam.¹¹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggunakan data secara induktif. Penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan), karena penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah dilakukan. Lokasi yang dipilih dalam melakukan penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lokasi ini dipilih sebagai *simple* dari penggambaran tahap – tahap yang harus dilalui oleh calon pengantin. Data primer yang digunakan dalam

¹⁰ Reni Febriani, “Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dan Motivasi untuk Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah,” *Pemeriksaan Kespro dan Motivasi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah*, 2013.

¹¹ Ika Kurnia Fitriani, “Urgensi Pemeriksaan Psikis Pranikah,” *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015.

penelitian ini adalah data yang bersumber dari wawancara kepala KUA dan staf - staf yang ada di KUA Tanjung Priok, Jakarta Utara, petugas kesehatan dari Puskesmas Koja, serta beberapa respon masyarakat untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan tata cara pendaftaran beserta syarat - syarat yang harus dilengkapi oleh calon pengantin. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang membahas tentang syarat sah akad perkawinan dan hukum kewajiban pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin pranikah. Buku-buku tersebut seperti buku yang berkaitan dengan bimbingan konseling keluarga seperti buku Bimbingan dan Konseling Studi, Karier, dan Keluarga. Lalu ada buku yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah yang berjudul Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. penelitian yang berkaitan dengan hierarki Peraturan Gubernur dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan seperti Disertasi yang berjudul Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Kitab – Kitab yang berkaitan dengan Pernikahan seperti kitab Fiqih Sunnah dan beberapa referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan melakukan wawancara dan melakukan pengumpulan dokumentasi dari beberapa Narasumber sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Sedangkan teknik pengolahan datanya dengan cara *editing*, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok

Pada tahun 1967 terbentuklah KUA Kecamatan Tanjung Priok yang bertempat di Jl. Yos Sudarso No. 22 B, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Visi yang dipegang oleh KUA Kecamatan Tanjung Priok adalah terwujudnya masyarakat Kecamatan Tanjung Priok yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, sejahtera lahir batin. Adanya visi ini akan menjadi motivasi dalam manggapai cita-cita yang mulia yaitu mengembangkan potensi masyarakat khususnya di Kecamatan Tanjung Priok bersama komponen masyarakat seperti ormas, lembaga dakwah, lembaga pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Visi yang dibuat oleh KUA Kecamatan Tanjung Priok disesuaikan dengan visi Kementrian Agama Jakarta Utara yaitu Terwujudnya masyarakat kota Administrasi Jakarta Utara yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin.¹² Penyesuaian visi ini disebabkan karena KUA Kecamatan Tanjung Priok terletak di wilayah kota Administrasi Jakarta Utara. Masyarakat yang ada disekitar Jakarta Utara khususnya di Kecamatan Tanjung Priok diharapkan dapat hidup rukun, damai, serta memiliki pengetahuan yang cukup dalam memenuhi segala kebutuhannya. Motto yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Tanjung Priok adalah Pelayanan umat adalah ibadah dan kemuliaan bagi kami, kepuasan anda adalah harapan dan kebahagiaan bagi kami, atau dalam bahasa inggrisnya adalah *Community service is worship and glory for us your satisfaction is our hope and happiness*.¹³ Adanya visi, misi dan motto yang telah dibentuk maka KUA Kecamatan Tanjung Priok bertekad untuk bekerja secara profesional dan amanah.

Jika dilihat dari letak Geografisnya KUA Kecamatan Tanjung Priok terletak pada posisi 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Bujur Timur. Masyarakat yang ada di wilayah

¹²“Profil KUA Kecamatan Tanjung Priok,” <https://kuatanjungpriok.files.wordpress.com/2015/05/Profil-kua-kecam...>, diakses pada tanggal 7 Juli 2019.

¹³“Profil KUA Kecamatan Tanjung Priok,” <https://kuatanjungpriok.files.wordpress.com/2015/05/Profil-kua-kecam...>, diakses pada tanggal 7 Juli 2019.

Tanjung Priok merupakan masyarakat heterogen dari berbagai macam suku bangsa kita. Mata pencaharian masyarakat di daerah Tanjung Priok terdiri dari nelayan tradisional, buruh, karyawan pelabuhan, buruh, karyawan pabrik yang pada umumnya pendatang rata – rata kehidupannya dapat digolongkan ekonomi sangat sederhana. Sementara penduduk asli betawinya sangatlah sedikit. Agama yang dianut masyarakat Tanjung Priok mayoritas islam yang terus berkembang dan dinamis. Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki fungsi: (1)Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. (2)Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan. (3)Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, waqaf, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.¹⁴

Dalam mengoptimalkan fungsi dan tugas KUA maka langkah yang harus ditempuh diantaranya adalah: (1) Menyusun rencana strategis sebagai haluan atau pedoman bagi kinerja KUA agar lebih efektif dan efisien. (2) Melakukan pembenahan, penataan serta penambahan sarana dan prasarana. (3) Penyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat menyurat, dan pengurusan surat serta pengetikan dan rumah tangga KUA dikoordinir oleh petugas kerumah tanggaan dan ketatausahaan dibantu oleh beberapa orang JFU. (4) Penyelenggaraan kearsipan seperti menambah sarana kearsipan berupa rak, box file, memberikan obat anti rayap, serta membuat katalog demi memudahkan arsiparis dalam pelayanan kearsipan kepada masyarakat. (5) Penyelenggaraan bimbingan dan pelayanan nikah/rujuk serta pengembangan keluarga sakinah. (6) Pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial. (7) Pembinaan jamaah haji.¹⁵

KUA Kecamatan Tanjung Priok dipimpin oleh Bapak Sahabuddin, S.Ag. Kepala dibantu oleh staf – staf nya diantaranya ada Penyuluh Agama, Penghulu, dan karyawan – karyawannya diantaranya ada tata usaha, Bendahara, Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan, Pengaministrasi Administrasi Dokumentasi, Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan, Pengelola Situs/WEB SIMKAH, Pengadministrasi Administrasi. Beberapa Penyuluh Agama diantaranya Drs. H. Daloh Abdaloh M.Kom.I, Suryana, S.Kom.I, H. Mansyur, S.Kom.I, M. Nurin, Hj. Siti Rahmah, S.Ag. Penghulu di KUA terbagi menjadi tiga diantara ada Penghulu Muda yaitu M.Yazid. SH, lalu ada Penghulu Pertama yaitu Syahrul Anwar, S.Pd, Sachrony, S.Ag, dan ada Penghulu yaitu H. Lukman Hakim, MM. Sedangkan untuk yang bertugas sebagai Tata Usaha yaitu Khildah Ruqoyah, S.Pd.I, Bendahara KUA yaitu Sri Utami, S.Pd.I, lalu ada Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan yaitu Dewi Ulya, Pengaministrasi Administrasi Dokumentasi yaitu Titik Kartika, Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan yaitu Nurhayati Nufus, Pengelola Situs/WEB SIMKAH yaitu H. Sugianto, S.Pd, dan ada Pengadministrasian NR yaitu Drs. H. Abidin Mahmud.¹⁶

¹⁴“Profil KUA Kecamatan Tanjung Priok,” <https://kuatanjungpriok.files.wordpress.com,2015/05,Profil-kua-kecam....>, diakses pada tanggal 7 Juli 2019.

¹⁵“Profil KUA Kecamatan Tanjung Priok,” <https://kuatanjungpriok.files.wordpress.com,2015/05,Profil-kua-kecam....>, diakses pada tanggal 7 Juli 2019.

¹⁶“Profil KUA Kecamatan Tanjung Priok,” <https://kuatanjungpriok.files.wordpress.com,2015/05,Profil-kua-kecam....>, diakses pada tanggal 7 Juli 2019.

Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2019 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan pada tanggal 21 November 2017, mewajibkan bagi warga khusus DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan yang telah ditunjuk sebelum melaksanakan akad nikah. Jika mereka telah melakukan pemeriksaan kesehatan maka mereka akan mendapatkan Sertifikat Layak Kawin. Sertifikat ini akan menjadi syarat administrasi dalam proses pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan. Tujuan umum dari peraturan ini adalah dalam rangka membentuk atau membina ketahanan dan kesejahteraan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

Dalam mekanisme pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan telah terjadi perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 ini. Perbedaan tatacara pendaftaran kehendak nikah terletak adanya Sertifikat Layak Kawin. Sertifikat Layak Kawin bisa didapatkan dengan melakukan tes kesehatan terlebih dahulu bagi calon pengantin pengantin baik dari perempuan atau laki – lakinya. Jika kedua calon pengantin dinyatakan sehat maka ia mendapatkan keterangan berupa Sertifikat Layak Kawin. Tetapi jika salah satu atau kedua calon pengantin terdapat penyakit, maka mereka harus berobat terlebih dahulu sampai sembuh dan setelah itu mereka bisa mendapatkan Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas. Bagi calon pengantin perempuan, mereka diharuskan suntik Tetanus Toksoid (TT). Meskipun suntikan Tetanus Toksoid (TT) pernah didapat di masa kecil, perempuan yang ingin menikah diwajibkan untuk vaksinasi TT lagi. Meskipun saat ini sudah menurun, namun hal ini perlu diwaspadai. Manfaat dari Vaksin Tetanus sebelum menikah yaitu dapat mencegah terjadinya infeksi pada vagina baik itu pada saat melahirkan ataupun pada saat berhubungan intim. Selain itu, Vaksin Tetanus ini sangat penting untuk bayi karena dapat mencegah bayi terkena Tetanus saat masih di Janin. Anggapan kebanyakan masyarakat menyatakan bahwa Vaksin Tetanus ini dapat menghambat kehamilan adalah tidak benar, karena sebenarnya Vaksin Tetanus dapat menjauhkan infeksi pada saat ibu hamil ketika menjalani proses kehamilan. Jadi, sebenarnya Vaksin Tetanus ini tidak hanya dilakukan sebelum menikah saja, tetapi penting juga dilakukan dua kali Vaksin saat ibu hamil.

Cara pemberian vaksin yang benar adalah: (1) Pemberian vaksin pertama sebagai langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit Tetanus. (2) Pemberian vaksin kedua diberikan 4 minggu setelah pemberian vaksin pertama dengan masa perlindungan 3 tahun. (3) Pemberian vaksin ketiga diberikan 6 bulan setelah pemberian vaksin kedua dengan masa perlindungan 5 tahun. (4) Pemberian vaksin keempat diberikan 1 tahun setelah pemberian vaksin ketiga dengan masa perlindungan 10 tahun. (5) Pemberian vaksin kelima diberikan 1 tahun setelah pemberian vaksin keempat dengan masa perlindungan lebih dari 25 tahun.¹⁷ Perbedaan alur pendaftaran perencanaan nikah sebelum dan sesudahnya peraturan ini terletak pada Sertifikat Layak Kawin dengan melakukan mekanisme alur pendaftaran perencanaan nikah yang lebih ketat. Sebelum adanya peraturan ini, calon pengantin mengurus surat pengantar di RT dan RW untuk dibawa ke Kantor Lurah. Setelah itu mereka mengurus surat pengantar

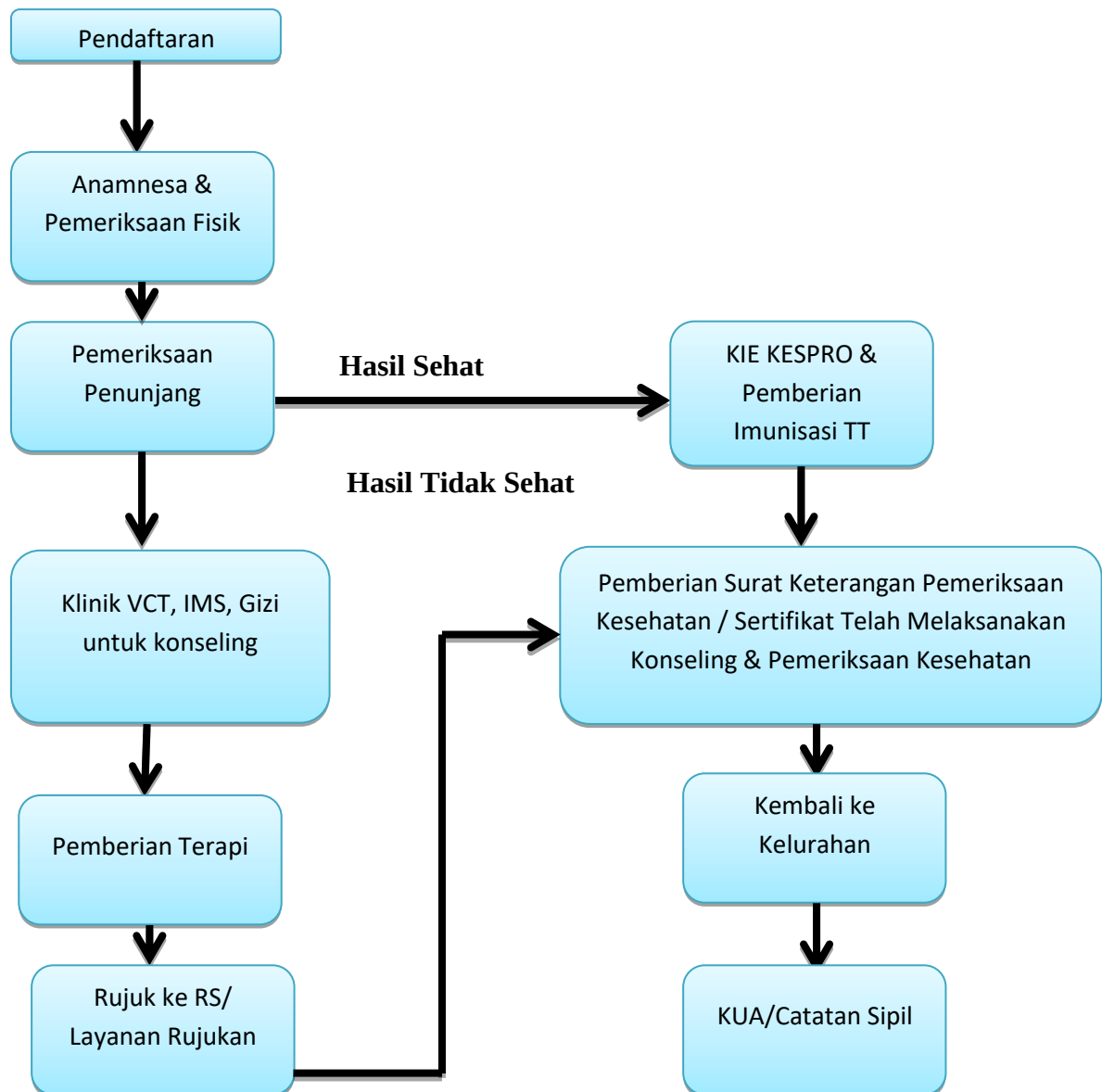
¹⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

nikah (N1, N2, N4) untuk dibawa ke KUA untuk mendaftar nikah di Kantor Kelurahan. Jika pernikahan akan dilaksanakan sebelum 10 hari kerja, maka calon pengantin membuat surat pernyataan dispensasi nikah ke Kecamatan lokasi akad nikah. Jika pelaksanaan akad nikah dilakukan diluar Kecamatan setempat, maka calon pengantin harus mengurus surat rekomendasi dari KUA Kecamatan setempat untuk dibawa ke KUA tempat pelaksanaan akad nikah berlangsung.

Bila pelaksanaan pernikahan dilakukan di dalam KUA, maka pelaksanaan akad nikah dilakukan secara gratis. Namun jika pernikahan dilakukan diluar KUA, maka calon pengantin dikenakan biaya sebesar Rp 600.000,00 di bank. Setelah itu slip pembayarannya diserahkan ke KUA. Pada saat sebelum terlaksananya ijab qabul, penghulu memeriksa seluruh berkas data calon pengantin dan walinya. Setelah semuanya dinyatakan lengkap dan tidak bermasalah, maka ijab qabul bisa dilaksanakan. Maka calon pengantin bisa mendapatkan buku nikah mereka. Sedangkan setelah adanya peraturan ini, mekanisme alur pendaftaran perencanaan lebih ketat dan lebih ribet lagi. Calon pengantin yang ingin menikah harus mengambil dan mengisi surat pernyataan perencanaan nikah di Kantor Kelurahan setempat. Dalam surat pernyataan tersebut mereka diwajibkan untuk mengikut sertakan dua orang saksi setiap calon pengantin dengan menandatangani kolom yang telah tersedia dalam surat pernyataan tersebut. Lalu diberi materai dan tandatangan oleh calon pengantin. Setelah itu mereka harus mengurus surat pengantar dari RT dan RW untuk di bawa ke Kantor Kelurahan. Ketika di Kantor Kelurahan mereka akan diberikan surat pengantar ke Puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan. Dalam pemeriksaan kesehatan, jika calon pengantin dinyatakan ada penyakit yang menular atau berbahaya maka mereka diwajibkan untuk mengikuti rehabilitas sampai sembuh. Sehingga mereka bisa mendapatkan Sertifikat Layak Kawin. Namun jika mereka dinyatakan sehat, maka mereka bisa langsung mendapatkan Sertifikat Layak Kawin. Setelah itu mereka mengurus surat pengantar nikah (N1, N2, N4) untuk dibawa ke KUA untuk mendaftar nikah di Kantor Kelurahan. Dalam mekanisme selanjutnya setelah mengurus N1, N2, N4 sama seperti biasa dalam alur pendaftaran sebelum adanya peraturan ini yang telah dijelaskan penulis sebelumnya. Berkas – berkas yang harus disiapkan oleh setiap calon pengantin adalah pas foto yang berukuran 2x3 sebanyak 3 lembar, dan ukuran 4x3 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang biru. Lalu membawa KTP dan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, ijazah pendidikan terakhir yang asli dan fotokopinya. Berkas ini dibawa sebelum mengurus surat pengantar di RT.¹⁸ Sedangkan surat N1, N2, N4 akan didapatkan di Kantor Kelurahan. Lalu Sertifikat Layak Kawin setelah adanya Peraturan Gubernur ini didapatkan di Puskesmas tempat pemeriksaan calon pengantin berlangsung.

¹⁸ Khansa, *Proses Administrasi KUA yang Wajib Diketahui oleh Calon Pengantin*, <https://www.arahman.id/proses-administrasi-menuju-kua-ini-wajib-diketahui-calon-pengantin/>, diakses tanggal 28 Agustus 2019.

Bagan 1. Alur Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas



Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas otonomi daerah sehingga dapat mengatur daerahnya sendiri secara mandiri. Namun Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan peraturan yang ada di Indonesia bertingkat – tingkat. Peraturan yang dibuat ditingkat Provinsi biasanya masih bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya, masih diperlukan pendelegasian lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Walaupun dalam Peraturan Gubernur tidak disebutkan dalam Peraturan Perundang – Undangan namun, Peraturan Gubernur masih tetap berfungsi sebagai perundang – undangan secara lebih terperinci untuk melayani dan mengatur masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan karena biasanya Peraturan Daerah masih bersifat umum. Sehingga dibutuhkan Peraturan Gubernur dalam pelaksanaannya. Salah satu langkah yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta dalam menangani masalah AKI dan AKB yang terus meningkat dan dalam rangka pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga di Provinsi daerah khusus ibukota DKI Jakarta adalah dengan membentuk Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Langkah ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat. Selain Pemerintah Daerah ada juga Lembaga Swadaya Masyarakat yang turut dalam pengikutsertaan berjalannya Peraturan Gubernur ini seperti lembaga Rachel House yang bekerja sama dengan Puskesmas Koja dalam menangani pasien yang membutuhkan rehabilitasi lanjutan dalam tindakan medis. Peran keluarga dan orangtua juga sangat dibutuhkan dalam melakukan edukasi dan informasi mengenai pelaksanaan pemberian konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Maka dari itu, adanya asas otonomi daerah ini Pemerintah Daerah bisa membuat Peraturan Gubernur seperti Peraturan Gubernur nomor 185 tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam rangka melayani dan mengatur masyarakat yang ada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Calon pengantin yang hendak menjalankan proses konseling dan pemeriksaan kesehatan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan sarana dan prasarana atau fasilitas dan pelayanan yang baik. Pihak Puskesmas harus mengedepankan pelayanan masyarakat yang baik demi tercapai tujuannya. Prinsip – prinsip bimbingan dan konseling harus bersifat luwes dan fleksibel. Sehingga pada saat calon pengantin dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sangatlah dianjurkan dengan tenaga medis yang berjenis kelamin sama. Jika dalam keadaan darurat maka diwajibkan minimal ada salah satu anggota yang berjenis kelamin sama dalam proses pemeriksaan kesehatannya. Sebelum pelaksanaan pemeriksaan biasanya pihak Puskesmas akan membuat persetujuan atau *informed cocern* kepada calon pengantin yang ingin diperiksa kesehatannya atas upaya medis yang dilakukan dokter terhadap keselamatan dirinya disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi. Selain itu kerahasiaan informasi kesehatan pasien tetap terjaga. Apabila terdapat calon pengantin yang mendapatkan masalah kesehatannya, maka pihak Puskesmas menjamin proses pengobatan dan rujukan sesuai standar untuk pelaksanaan pemberian konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin.

Pemeriksaan kesehatan pranikah ini merupakan persyaratan wajib administrasi pranikah setelah terbentuknya Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Tujuan adanya peraturan ini adalah upaya dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta. Akibat dari adanya peraturan ini adalah calon pengantin mengetahui tentang kesehatannya dan juga kesehatan calonnya kelak. Sehingga mereka bisa memperbaiki kehidupan mereka dengan lebih sehat setelah mendapatkan arahan dari dokter pasca melakukan pemeriksaan kesehatan. Selain itu Pemerintah memberikan keamanan kepada masyarakatnya yang ingin menikah dari pasangannya yang ternyata memiliki penyakit yang berbahaya dan akan berdampak menular hingga sampai ke keturunannya kelak.

Selain itu pemberian imunisasi atau suntik TT wajib bagi calon pengantin perempuan merupakan salah satu hak yang harus diberikan oleh perempuan. Diantara hak – hak reproduksi perempuan diantaranya: (a) Hak jaminan keselamatan dan kesehatan, (b) Hak jaminan kesejahteraan, (c) Hak ikut mengambil keputusan yang

berhubungan dengan kepentingan istri terutama yang berhubungan fungsi reproduksi.¹⁹ Oleh sebab itu, pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak sangat diperlukan demi kelangsungan hidup mereka. Allah SWT berfirman dalam surat Al Ahqaf ayat 15 yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِإِحْسَانٍ ۖ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَفَصَّالَهُ ثَلَاثُ شَهْرٍ

“Dan kami pesankan sungguh – sungguh kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibu nya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah, mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.”²⁰

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan kata “umat manusia” memberikan petunjuk bahwa selain ayah, Pemerintah juga memiliki peran dalam menjamin kelangsungan hidup ibu dan anak dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Berdasarkan beberapa tanggapan masyarakat terkait menanggapi Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin masih banyak pro dan contra terhadap peraturan ini. Peraturan ini dianggap positif dikarenakan kebanyakan masyarakat ingin menikah disebabkan karena ingin memiliki keturunan yang sehat. Bagi masyarakat yang menganggap bahwa Peraturan Gubernur ini tidak cocok untuk mereka karena syarat sahnya pernikahan adalah tidak wajib memiliki keturunan. Adanya Peraturan Gubernur ini dianggap menghambat hak privat bagi mereka yang memang memiliki penyakit yang serius dan menular untuk mendapatkan kebahagiaan berupa menikah dengan pasangan yang memang sama – sama memiliki penyakit tersebut. Kekhawatiran MUI terhadap peraturan ini bisa membatalkan pernikahan. Anggota Komisi Bidang Hukum dan Perundang – Undangan MUI DKI yaitu Muhammad Maksud menjelaskan syarat pemberian konseling dan pemeriksaan kesehatan bukanlah syarat wajibnya pernikahan walaupun hal ini dianggap baik. Sebaiknya syarat ini dijadikan pelengkap saja, sehingga seseorang tidak menjadi terhalang menikah disebabkan tidak sehat asalkan diberikan surat rujukan.²¹ Jadi menurut MUI Peraturan ini wajib dikaji lagi keefektifannya atau dilengkapi lagi peraturan ini. Jika Peraturan ini tidak mengikat maka bisa jadi Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 dibuat dengan sia – sia.

Berikut adalah beberapa faktor penghambat dalam pengaplikasian PERGUB Nomor 185 Tahun 2017 diantara: (a) Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana seperti Kantor Urusan Agama masih sering banjir ketika musim hujan, sehingga menghambat pelayanan masyarakat. (b) Pekerjaan yang menonton sehingga membuat pegawai KUA terkadang bosan dan perlu adanya kegiatan tambahan lainnya untuk membangkitkan semangat pegawai KUA. (c) perlu adanya peningkatan SDM terutama kepenghuluan terus menerus sehingga jika ada permasalahan dizaman yang terus berkembang ini, para penghulu terutama dapat menjalankan tugasnya dengan benar. (d) hambatan waktu yang dimiliki masyarakat dalam mengurus pendaftaran pernikahan. (e) kondisi masyarakat yang variatif sehingga terkadang masyarakat belum paham atau takut akan pentingnya pemeriksaan kesehatan.

Selain itu ada juga faktor pendukung dalam pengaplikasian PERGUB Nomor 185 Tahun 2017 diantaranya: (a) adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan

¹⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 222.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010).

²¹ “MUI: Sertifikat Layak Kawin Jangan Sampai Orang Gagal Nikah,” *Media Indonesia*, 13 Januari 2019, 1.

masyarakat untuk menjalankan peraturan ini. (b) adanya kerja sama yang berwenang dalam menjalankan peraturan ini. (c) adanya dukungan dari beberapa masyarakat.

Kesimpulan

Setelah adanya peraturan ini, maka setiap warga DKI Jakarta wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Warga yang dinyatakan sehat setelah melakukan berbagai tes kesehatan yang ada akan mendapatkan Sertifikat Layak Kawin sebagai salah satu syarat administrasi pendaftaran nikah di KUA. Jika dinyatakan tidak sehat, maka mereka harus dirujuk untuk berobat terlebih dahulu hingga sehat, setelah itu mereka bisa mendapatkan Sertifikat Layak Kawin dan melanjutkan tahap pendaftaran nikah selanjutnya. Peraturan ini sangatlah bermanfaat dalam membina dan mempertahankan kesejahteraan keluarga dengan ditandai menurunnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi khususnya di wilayah DKI Jakarta. Namun peraturan ini masih terdapat perbedaan pendapat antara pro dan contra di lingkungan masyarakat. Maka pihak MUI di Jakarta menyarankan kepada Pemerintah untuk melihat kembali keefektifan peraturan ini terutama bagi warga DKI Jakarta yang memiliki penyakit sebagai penghalang untuk menikah.

Daftar Pustaka

- Bilqis, *“Penerapan Analisis Hukum Islam Terhadap Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017,”* Skripsi, (Surabaya: Universitas Sunan Ampel, 2019).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010).
- Dimas Jarot Bayu, *“Indonesia Tempati Posisi Tiga Besar Penyebaran HIV di Asia Pasifik,”* Katadata.co.id.
- Eko Sutriyanto, *“Jatim Masih Jadi Provinsi Tertinggi Kedua Jumlah Penderita HIV/AIDS,”* Tribunnews.com.
- Ika Kurnia Fitriani, *“Urgensi Pemeriksaan Psikis Pranikah,” Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015.
- Khansa, *Proses Administrasi KUA yang Wajib Diketahui oleh Calon Pengantin*, <https://www.arahman.id/proses-administrasi-menuju-kua-ini-wajib-diketahui-calon-pengantin>.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.
- “MUI: Sertifikat Layak Kawin Jangan Sampai Orang Gagal Nikah,” Media Indonesia, 13 Januari 2019.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
- Petunjuk Teknis Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Profil KUA Kecamatan Tanjung Priok,”
<https://kuatanjungpriok.files.wordpress.com,2015/05,Profil-kua-kecam...>

Reni Febriani, “Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dan Motivasi untuk Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah,” *Pemeriksaan Kespro dan Motivasi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah*, 2013.

“Sertifikat Kawin, Syarat Wajib Warga DKI Jakarta Langsung Pernikahan,” Kompas.com,

Sherly Puspita, “Sertifikat Kawin, Syarat Wajib Warga DKI Jakarta Langsung Pernikahan,” Kompas.com.

Tri Angga Pamungkas, “*Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam*,” Skripsi, (Puwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).